



enforceA

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA



I WAYAN SUDIARTA

Agenda



01 Latar Belakang

02 Program Pengungkapan
Sukarela Kebijakan I & II

03 Cara Pengungkapan,
Hitung dan Bayar PPS



04 Pasca Pengungkapan
Harta

01

LATAR BELAKANG



History of Indonesia Tax Amnesty



TAX AMNESTY 2016-2017



Salah Satu Yang Berhasil di Dunia



1.030.014
Jumlah SPH



1.108.720
Jumlah SSP



Rp114,54 T
Uang Tebusan




Rp4.884,26 T
Jumlah Harta



Rp146,70 T
Nilai Repatriasi



973.426
Jumlah Peserta



PDB Indonesia = \$932,2 miliar (data per 31 Des 2016)

Sumber: Buku Mozaik Amnesti Pajak (diolah)


DAMPAK TAX AMNSETY 2016-2017



Rasio Kepatuhan & pembayaran PPh Tahunan WP TA lebih tinggi dibandingkan WP Non-TA



01

Pada periode setelah *Tax Amnesty*, terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan rasio kepatuhan WP Peserta TA lebih tinggi dibandingkan Rasio Kepatuhan Nasional




02

Pada periode setelah *Tax Amnesty*, PPh Tahunan OP Peserta TA melonjak signifikan, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Non Peserta TA di tahun yang sama



PEMANFAATAN DATA AEOI



SELISIH HARTA SETARA KAS DENGAN DATA SALDO KEUANGAN (DOMESTIK DAN *INBOUND*)


Penyandingan antara **Data Saldo Keuangan** dengan **Harta Setara Kas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi**:

1. Data yang telah terklarifikasi dalam SPT senilai Rp5.646 Triliun (795.505 WP)
2. Data yang sedang diklarifikasikan kepada Wajib Pajak dengan nilai sebesar Rp670 Triliun (131.438 WP)

PENYANDINGAN ANTARA PENGHASILAN *INBOUND* DENGAN PENGHASILAN LUAR NEGERI SPT TAHUNAN

Penyandingan antara **EOI Penghasilan (*Inbound*)** yang terdiri dari data penghasilan **dividen, bunga, penjualan dan penghasilan lainnya** dengan **data penghasilan luar negeri SPT Tahunan PPh Orang Pribadi**:

1. Data yang telah terklarifikasi dalam SPT senilai Rp7 Triliun (6.055 WP)
2. Data yang sedang diklarifikasi kepada Wajib Pajak sebesar Rp676 Triliun (50.095 WP)



Program Pengungkapan Sukarela (PPS)



Masih terdapat peserta Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat Pengampunan Pajak dan apabila ditemukan oleh DJP akan dikenai PPh Final (PP-36/2017) yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200% (Pasal 18 ayat (3) UU TA).

Masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d. 2020.

Dengan adanya data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan data perpajakan dari ILAP, sedangkan WP belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilan, sehingga perlu diberikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak.




Facts About PPS



“PPS adalah Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan **pengungkapan harta**”

“Untuk memfasilitasi mereka yang sungguh-sungguh ingin jujur dan terbuka, pemerintah menawarkan penghapusan sanksi asal WP membayar pajak dengan tarif lebih tinggi dibandingkan amnesti.”


“Seluruh WP, termasuk yang belum terdaftar dan ingin patuh, diberi kesempatan mengungkapkan secara sukarela harta yang belum dipajaki kurun 2016-2020 dan mendapat relaksasi tarif mengingat kemampuan ekonomi wajib pajak yang sangat terdampak pandemi.”



02

PROGRAM
PENGUNGKAPAN
SUKARELAN
KEBIJAKAN I & II





Kesempatan PPS : Januari – Juni 2022

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)



PENGATURAN SEBELUM UU HPP

KONDISI I :

Masih terdapat peserta Pengampunan Pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat Pengampunan Pajak

Peserta TA (OP atau Badan) yang **belum melaporkan seluruh harta** dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), **bila ditemukan oleh DJP akan dianggap penghasilan dan dikenai PPh Final 25% (Badan), 30% (OP), 12,5% (WP Tertentu)** dari Harta Bersih Tambahan (PP-36/2017) **ditambah sanksi 200%**

KONDISI II :

Masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d. 2020

WP OP yang belum melaporkan penghasilan Tahun Pajak **2016-2020** sesuai ketentuan akan **dikenai PPh sesuai tarif** yang berlaku ditambah **sanksi administrasi**

Pertukaran Data Otomatis (AEOI)



Data Perpajakan dari ILAP



WP Belum Mengungkapkan Seluruh Aset



Voluntary Disclosure Program

KEBIJAKAN I



Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang **tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak**



Peserta

WP OP dan Badan peserta TA



Basis Pengungkapan

Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA

Tarif

- **11%** untuk harta **deklarasi LN**
- **8%** untuk harta LN **repatriasi dan harta DN**
- **6%** untuk harta LN **repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan** dalam SBN/hilirisasi/*renewable energy*



Syarat

DJP belum menemukan data/informasi terkait harta (belum dilakukan pemeriksaan)



Benefit

Tidak dikenai sanksi Ps.18(3) UU TA



Perlindungan data

Data/Informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP

KONSEKUENSI – KURANG UNGKAP HARTA PADA **KEBIJAKAN I**



● ● ●
● ● ●
● ● ●

Bagi peserta TA (OP atau Badan) yang sampai dengan PPS berakhir (30 Juni 2022) masih terdapat harta belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) pada saat mengikuti TA 2016

DJP Menemukan Harta Lainnya
(s.d 2015)

HARTA BARU
(KURANG /
BELUM)
DIUNGKAP
SAAT TA

(Tarif PP-36/2017 x Harta Baru) +
Sanksi UU TA

1. Dikenai PPh Final dari Harta Bersih
Tambahan dengan tarif :
 - a. 25% (Badan);
 - b. 30% (OP);
 - c. 12,5% (WP Tertentu)

2. Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi 200% [Pasal 18 ayat (3) UU TA



KEBIJAKAN II



Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang **belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020**

Perolehan harta th 2016-2020
Masih dimiliki pada akhir tahun 2020
Belum dilaporkan pada SPT Tahunan 2020



Peserta

WP OP



Basis Pengungkapan

Harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020



Tarif

- **18%** untuk harta **deklarasi LN**
- **14%** untuk harta LN **repatriasi dan harta DN**
- **12%** untuk harta LN **repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan** dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

Persyaratan PPS keb.II:

1. Tidak sedang diperiksa
2. Tidak sedang diperiksa bukti permulaan
3. Tidak sedang dilakukan penyidikan
4. Tidak sedang dilakukan proses peradilan Pidana perpajakan
5. Tidak sedang menjalani hukuman pidana perpajakan

KEBIJAKAN II



Persyaratan PPS II lainnya:

1. Memiliki NPWP
2. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2020
3. Menyetorkan tambahan PPh Final PPS
4. Mencabut permohonan :
 - pengembalian pajak/restitusi
 - Pengurangan/penghapusan sanksi
 - Pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar
 - Pengurangan/pembatalan STP yang tidak benar
 - Keberatan
 - Pembetulan
 - Banding
 - Gugatan
 - Peninjauan Kembali

Pembetulan SPT Tahunan bagi WP yang ikut PPS dianggap tidak disampaikan (tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020)

Benefit

Tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak

untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 atas kewajiban:

- PPh OP
- PPh Pemotongan/pemungutan oleh WP OP
- PPN

(tidak berlaku untuk pajak yang sudah dipotong/dipungut tapi tidak disetorkan – baik PPh maupun PPN)

SKP tetap dapat diterbitkan apabila ditemukan data/informasi terkait harta yang belum atau kurang dilaporkan.

KONSEKUENSI – KURANG UNGKAP HARTA PADA **KEBIJAKAN II**



Bagi orang pribadi peserta PPS Kebijakan II yang Masih Terdapat Harta 2016-2020 yang tidak diungkap Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)

DJP Menemukan Harta Lainnya
(2016-2020)

HARTA BARU
(KURANG /
BELUM)
DIUNGKAP

$(30\% \times \text{Harta Baru}) +$
Sanksi KUP

1. Dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan dengan tarif 30% [Pasal 11 ayat (2) UU HPP]
2. Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi bunga per bulan ditambah *uplift factor* 15% [sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 13 ayat (2) UU KUP]



03

CARA
PENGUNGKAPAN,
HITUNG DAN
BAYAR PPS



PPS (CARA PENGUNGKAPAN – UMUM)




Surat Pemberitahuan
Pengungkapan Harta (SPPH)




Bentuk **e-form** disampaikan **secara elektronik** melalui laman **DJPonline**

24/7



SKET

- Peserta PPS dapat **menyampaikan SPPH kedua, ketiga dan seterusnya (pembetulan SPPH)**
- Peserta PPS dapat **mencabut SPPH** dengan mengisi SPPH selanjutnya **dengan nilai 0**
- Peserta PPS yang mencabut SPPH **tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya sesuai kepesertaan yang dicabut**



PPS (SPPH)




Kelengkapan SPPH:

- NTPN
- Daftar rincian harta bersih
- Daftar utang
- Pernyataan repatriasi dan/atau investasi

TAMBAHAN KELENGKAPAN UNTUK PESERTA KEBIJAKAN II

- Pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum
- Unggah surat permohonan pencabutan banding, gugatan, dan/atau PK

Pernyataan mencabut permohonan = Surat permohonan pencabutan restitusi dan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KUP



PPS (**KEBIJAKAN I** – CARA HITUNG)



Pajak Penghasilan Final

TARIF X NILAI HARTA BERSIH

HARTA BERSIH = HARTA – UTANG SESUAI UU TA*

*

1. Bagi WP orang pribadi, paling banyak **50%** dari nilai Harta
2. Bagi WP badan, paling banyak **75%** dari nilai Harta

CATATAN:

Dalam hal harta/utang dalam bentuk valas maka menggunakan **kurs KMK pada tanggal akhir tahun pajak terakhir**




PEDOMAN NILAI HARTA **KEBIJAKAN I**



- A. Nilai nominal untuk kas atau setara kas
- B. NJOP untuk tanah dan/atau bangunan dan NJKB untuk kendaraan bermotor
- C. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak
- D. nilai yang dipublikasikan oleh PT BEI untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BEI
- E. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk:
 - 1. SBN
 - 2. efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan perusahaan

sesuai keadaan
pada akhir Tahun
Pajak Terakhir

Bila **tidak ada nilai pedoman** maka menggunakan **hasil penilaian kantor jasa penilai publik (KJPP)**





Jenis dan Kode Harta

Kas dan Setara Kas

- 011= Uang tunai.
- 012= Tabungan.
- 013= Giro.
- 014= Deposito.
- 015= Setara kas lain.

Piutang

- 021= Piutang.
- 022= Piutang afiliasi atau piutang kepada instansi yang memiliki hubungan istimewa (pasal 18 ayat 4 UU PPh).
- 029= Piutang lain.

Investasi

- 031= Saham yang dibeli untuk dijual kembali.
- 032= Saham.
- 033= Obligasi perusahaan.
- 034= Obligasi pemerintah, seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- 035= Surat utang lain.
- 036= Reksadana.
- 037= Instrumen derivatif seperti *rights*, waran, kontrak berjangka dan sebagainya.
- 038= Penyertaan modal perusahaan lain seperti penyertaan modal pada CV, firma, dan sebagainya.
- 039= Investasi lainnya.

Jenis dan Kode Harta



Alat Transportasi

- 041= Sepeda.
- 042= Sepeda motor.
- 043= Mobil.
- 049= Alat transportasi lain.

Harta Bergerak Lain

- 051= Logam mulia seperti emas batangan, perhiasan, platina batangan, platina perhiasan dan logam mulia lain.
- 052= Batu mulia seperti intan, berlian dan batu mulia lain.
- 053= Barang seni dan antik.
- 054= Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jet ski, dan peralatan olahraga khusus.
- 055= Peralatan elektronik dan furnitur.
- 059= Harta bergerak lainnya.

Harta Tidak Bergerak

- 061= Tanah maupun bangunan tempat tinggal.
- 062= Tanah maupun bangunan usaha seperti toko, pabrik, gudang dan sebagainya.
- 063= Tanah atau lahan untuk usaha seperti lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat dan sebagainya.
- 069= Harta tidak bergerak lainnya.

Harta Tidak Berwujud

- 071 : Paten
- 072 : Royalti
- 073 : Merek Dagang
- 079 : Harta tidak berwujud lainnya

Jenis dan Kode Utang



Kode Utang Pajak

Keterangan

101	Utang Bank atau Lembaga keuangan lainnya yang bukan Bank seperti KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya
102	Utang Kartu Kredit
103	Utang afiliasi atau pinjaman dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 Ayat 4 Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh)
109	Utang lainnya diluar yang disebutkan diatas

PPS (**KEBIJAKAN II** – CARA HITUNG)



Pajak Penghasilan Final

TARIF X NILAI HARTA BERSIH

HARTA BERSIH = HARTA – POKOK UTANG

CATATAN:

Dalam hal harta/utang dalam bentuk valas maka menggunakan **kurs KMK pada tanggal akhir tahun pajak 2020**



PEDOMAN NILAI HARTA **KEBIJAKAN II**




Nilai nominal, untuk kas atau setara kas

Atau

Harga perolehan, untuk selain kas atau setara kas



Bila tidak diketahui, menggunakan **nilai wajar per 31 Desember 2020** dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan **penilaian Wajib Pajak**



PPS (CARA PEMBAYARAN)



KODE AKUN PAJAK: PPh Final 411128

KETERANGAN	KEBIJAKAN I	KEBIJAKAN II
SPPH	427	428
SKPKB Kebijakan II (Kurang ungkap harta dikenai PPh Final 30% + sanksi bunga KUP)	-	319
SPT Gagal Repatriasi/Investasi	107	108
SKPKB Gagal Repatriasi/Investasi	317	318

Pembayaran melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing

Pembayaran **tidak dapat** dilakukan dengan **Pemindahbukuan** !



PPS (CARA PENGUNGKAPAN – PEMBETULAN SPPH)



SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya memuat:

1. Harta bersih setelah perubahan:

- harta bersih yang tidak dilakukan perubahan
- harta bersih yang diubah, selain yang dihapus
- harta bersih yang baru diungkapkan



2. Perbaiki kesalahan tulis, hitung atau perubahan tarif

Dalam hal hasil perhitungan
SPPH kedua, ketiga, dst...

PPh Final **Kurang Dibayar**

Harus dilunasi terlebih dahulu


PPh Final **Lebih Dibayar**

WP dapat meminta
pengembalian/PBk

PPS (CARA PENGUNGKAPAN – PENCABUTAN SPPH)



Pencabutan SPPH = SPPH dengan nilai NOL



SKET (NOL)

Akibat pencabutan SPPH



PPh Final **Lebih Dibayar**

WP dapat meminta
pengembalian/PBk

KONSEKUENSI PENCABUTAN SPPH:

- SKET sebelum pencabutan SPPH batal demi hukum
- SKET pada saat mencabut SPPH merupakan bukti pencabutan SPPH
- WP dianggap tidak ikut PPS
- WP tidak menerima manfaat dari program PPS (kebijakan I dan II)
- WP tidak dapat menyampaikan kembali SPPH




PPS (PEMBETULAN/PEMBATALAN SKET)



Penelitian

SKET



Harta bersih yang diungkapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya


salah tulis/hitung

Pembetulan SKET

Pembatalan SKET

- Harta bersih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- Periode perolehan harta tidak memenuhi syarat PPS
- Peserta PPS sedang diperiksa, dibukper, disidik, dalam proses peradilan atau menjalani tipijak
- Peserta PPS tidak mencabut permohonan restitusi/upaya hukum
- Peserta PPS tidak memenuhi persyaratan

GAMBARAN UMUM PENGUNGKAPAN HARTA PPS



04

PASCA
PENGUNGKAPAN
HARTA



PPS (KETENTUAN REPATRIASI)



Batas Waktu:

Paling lambat 30 September 2022

Cara Pengalihan:


Melalui bank

*Holding Period**:

5 tahun sejak diterbitkannya SKET

*

1. Tidak dialihkan ke luar wilayah NKRI
2. Ketentuan *holding period* repatriasi juga berlaku untuk harta deklarasasi dalam negeri



PPS (KETENTUAN INVESTASI)



Bentuk Investasi:

- Hilirisasi SDA dan/atau *renewable energy* (pendirian usaha baru atau penyertaan modal)
- SBN

Batas Waktu:


Paling lambat 30 September 2023

Holding Period:


5 tahun sejak diinvestasikan

Ketentuan lain:

- Investasi dapat **dipindahkan** ke bentuk lain **setelah minimal 2 tahun**
- **Perpindahan** antarinvestasi **maksimal 2 kali** dengan maksimal **1 kali** perpindahan dalam **1 tahun** kalender
- Diberikan maksimal **jeda 2 tahun** perpindahan antarinvestasi
- **Jeda** waktu perpindahan antarinvestasi **menangguhkan holding period 5 tahun**



BATAS WAKTU REPATRIASI & INVESTASI




PPS (INVESTASI SBN)



Ketentuan *Pembelian SBN :

Pengungkapan Harta	Mata Uang	SBN	
		IDR	USD
Deklarasi Dalam Negeri	IDR	YA	TIDAK
	Valas	YA	YA
Repatriasi	IDR	YA	TIDAK
	Valas	YA	YA

*dilakukan di **pasar perdana** dengan mekanisme **Private Placement** melalui **Dealer Utama** dengan **menunjukkan SKET**



INVESTASI HARTA BERSIH HILIRISASI SDA & RENEWABLE ENERGY



HILIRISASI SDA




pengolahan bahan baku sumber daya alam menjadi **barang setengah jadi atau barang jadi** yang **menambah nilai** bahan baku sumber daya alam tersebut

penentuan sektor-sektor usaha melalui KMK No. 52/KMK.010/2022

melalui:

1. Pendirian usaha baru
2. Penyertaan modal:
 - IPO
 - *Right Issue*



ENERGI TERBARUKAN

pengusahaan sektor energi yang dihasilkan dari **bahan yang dapat terus diperbarui**



INVESTASI HARTA BERSIH HILIRISASI SDA & RENEWABLE ENERGY



332 kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan

Beberapa kegiatan usaha yang ada dalam **KMK-52/KMK.010/2022** di antaranya



Pengusahaan
Tenaga Panas
Bumi



Industri Pengolahan
dan Pengawetan
Produk Daging dan
Daging Unggas



Industri Minyak
Mentah Kelapa
Sawit (CPO)



Industri Mesin
Pembangkit
Listrik



Aktivitas
Pengembangan
Video Game

PPS (LAPORAN INVESTASI)




Peserta PPS dengan
Komitmen
Repatriasi/Investasi



WAJIB menyampaikan
LAPORAN REALISASI
melalui **laman DJP**

Informasi yang dilaporkan antara lain :


1. Repatriasi:



Waktu Pelaporan:

- Pelaporan tahunan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan
- Dilaporkan sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi (khusus untuk komitmen investasi)

2. Investasi:





HAK DAN KEWAJIBAN SETELAH PENGUNGKAPAN HARTA

1. Peserta PPS Kebijakan II tidak dapat lagi mengajukan **permohonan restitusi atau upaya hukum**
2. Peserta PPS yang **wanprestasi** mencabut upaya hukum maka **SKET dibatalkan**

LAPORAN SPT PASCA PPS:



Harta Bersih Menjadi **Tambahan Saldo Laba Ditahan**



Harta/Utang SPPH **Sebagai Harta/Utang Baru** Sesuai tanggal SKET dalam **SPT 2022**




Harta SPPH **tidak dapat Disusutkan/Diamortisasi** untuk Kepentingan Perpajakan

SENGKETA




01 Sengketa terkait PPS dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan kepada pengadilan pajak

02 Upaya hukum terhadap sengketa:
1. SKPKB Kurang Ungkap Kebijakan II
2. SKPKB Gagal Repatriasi/Investasi



dilakukan sesuai ketentuan UU KUP





enforce A



Wisma Korindo Lt. 5, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav 62, Pancoran, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Mail: contact@enforcea.com

Website: www.enforcea.com